



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 62 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU**

**DESA SIALLAGAN PINDARAYA KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR**

**MASA BHAKTI 2017-2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Camat Simanindo Nomor 100/62/Pem-SDM/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan BPD Pengganti Antarwaktu Desa Siallagan Pindaraya Masa Bhakti 2017-2023;
- Menimbang : a. bahwa Saudara **Rohandi Siallagan** Anggota BPD Keterwakilan Dusun II Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2022 sesuai Akta Kematian Nomor 1217-KM-16012023-0002;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan dan dalam hal calon nomor urut berikutnya tidak tersedia atau tidak bersedia maka diadakan pemilihan langsung atau musyawarah mufakat oleh tokoh masyarakat wilayah asal anggota BPD yang berhenti;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD Keterwakilan Dusun II tahun 2017 adalah tidak ada maka dilakukan musyawarah pengisian kepengurusan BPD Desa Siallagan Pindaraya pada tanggal 10 Januari 2023.
- d. Hasil musyawarah pengisian kepengurusan BPD Desa Siallagan Pindaraya pada tanggal 10 Januari 2023 adalah **Alber Siallagan** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/BA/DSP/I/2023.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Rohandi Siallagan** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta meresmikan Saudara **Alber Siallagan** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2017-2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETIGA.../

- KETIGA : Peresmian Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
  - b. Menampung aspirasi masyarakat;
  - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
  - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
  - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
  - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
  - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
  - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu adalah sisa Masa Bhakti 2017-2023 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 564 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2011-2017 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2017-2023 di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 6 Maret 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Camat Simanindo di Ambarita;
2. Kepala Desa Siallagan Pindaraya di Siallagan Pindaraya;
3. Ketua BPD Siallagan Pindaraya di Siallagan Pindaraya;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 62 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 6 MARET 2023**

**TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA SIALLAGAN  
PINDARAYA KECAMATAN SIMANINDO  
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2017-2023.**

---

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIALLAGAN PINDARAYA  
KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR  
SISA MASA BHAKTI 2017-2023

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
1	Ketua	Mangantar Tua Siallagan	Mangantar Tua Siallagan
2	Wakil Ketua	Rohandi Siallagan	Agust LB. Siallagan
3	Sekretaris	Agust LB. Siallagan	Marlen Manik
4	Anggota	Hotman Silalahi	Hotman Silalahi
5	Anggota	Marlen Manik	Alber Siallagan

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**